

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank syariah mengacu Undang-undang Nomer 21 tahun 2008 ialah badan usaha penghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan dan kemudian disalurkan menjadai kredit dan bentuk lain guna peningkatan taraf hidup rakyat. Bank islam atau bank syariah didefinisikan menjadi bank yang operasionalnya mengacu prinsip Syariah Islam. Tata cara beroperasi bank syariah berpedoman pada hadits dan tentunya al-Quran. Dilihat atas jenis yang ada, Bank Syariah mencakup bank pembiayaan rakyat syariah dan bank umum syariah. Bank umum syariah (BUS) merupakan bank syariah yang pada kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut Ikit, *Akuntansi penghimpun Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Sesuai dengan fungsinya baik secara mikro, sebuah bisnis yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Nantinya, jika sebuah perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial yang baik, bukan hanya lingkungan makro dan mikronya saja yang akan menikmati keuntungannya, tetapi juga perusahaan itu sendiri. (Kurniati, 2015).

Bank Umum Syariah (BUS) memiliki tujuan tersendiri untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat sesuai dengan prinsip islami, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait sehingga terhindar dari riba.

Hingga Januari 2018, industri perbankan syariah sudah memiliki jaringan sejumlah 14 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 BPRS dimana jaringan kantornya berjumlah 2.616 kantor dengan sebarannya pada hampir semua wilayah di Indonesia. Berikutnya aset perbankan syariah pada Januari 2018 totalnya mencapai Rp 414.185 triliun (BUS & UUS). (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Sedangkan profitabilitas menjadi tolak ukur guna pengukuran efektifitas manajemen mengacu pengembalian yang di peroleh atas investasi dan pinjaman. Rasio profitabilitas menjadi penggambaran perbandingan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan seluruh sumber dan kemampuan yang dimiliki diantaranya jumlah cabang, jumlah karyawan, modal, kas, kegiatan penjualan dan lain-lain. Rasio menjadi penilaian kemampuan perusahaan guna mendapatkan keuntungan. (Kasmir, 2016). Rasio profitabilitas pun bisa memberi ukuran tingkatan efektivitas manajemen sebuah perusahaan. Profitabilitas bisa dijadikan bagian indikator penilaian sebuah bank yang sehat dan tidaknya. Profitabilitas harus dijaga perusahaan perbankan agar tetap stabil dan jika bisa mengalami peningkatan guna pemenuhan kewajiban bagi pemegang saham, agar investor semakin tertarik untuk menanamkan modalnya dan upaya peningkatan agar masyarakat semakin percaya dalam melakukan penyimpanan kelebihan dananya pada bank. (Ari, Yadnya, 2017).

Tingkatan profitabilitas sebuah bank bisa mendapat pengaruh dari faktor eksternal maupun internal. Dari faktor internal misalnya likuiditas. Kemampuan likuiditas perbankan dianggap baik jika memiliki kemampuan penyaluran dana


kepada depositor saat depositor melaksanakan penarikan. Pun dibalik, jika bank tidak memiliki kemampuan melakukan pemenuhan dana yang di tarik depositor atau pengguna dana tidak bisa melakukan pengembalian dana yang dipinjam sebelumnya akan menyebabkan adanya risiko. Munculnya risiko ini berhubungan dengan permasalahan risiko likuiditas.

Rasio profitabilitas (dikatakan pula rasio retabilitas) ialah rasio yang sangat populer bagi investor. Rasio ini memiliki pemahaman kepada pemakainya berkaitan baik tidaknya suatu perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan pemegang saham sebab profit yang didapatkannya. Tingginya rasio profitabilitas menandakan baiknya operasional perusahaan yang dijalankan, dan membuat perusahaan di mata investor semakin baik. Walaupun begitu, paradigma pada rasio yang dinilai ini bukan hanya pada besarnya profit yang didapat suatu perusahaan tetapi pula terkait kemampuan mempertahankan kinerja yang dilakukan perusahaan pada masa mendatang dengan konsisten. Sejumlah ukuran pada profitabilitas perusahaan yang dihitung, yakni : pengembalian atas ekuitas (*return on equity/ROE*), pengembalian atas aset (*return on asset/ROA*), dan margin laba (*profit margin*). Margin laba terbagi kembali menjadi 4 jenis yaitu : margin laba bersih (*net profit margin/NPM*), margin laba sebelum pajak (*pretax profit margin/PPM*), margin laba operasi (*operating profit margin/OPM*) dan margin laba bruto (*gross profit margin/GPM*). (Zulfikar, 2016).

Menurut (Avrita, Pangestuti, 2016). Profitabilitas perbankan dalam penelitian ini mengacu pada ROA (*Return on Asset*). Dalam menentukan kinerja atau kesehatannya perbankan, bank indonesia lebih merujuk ROA (*Return On Asset*

) dari pada ROE (*Return On Equity*). BI lebih mengutamakan profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA dinilai lebih mewakili pengukuran profitabilitas perbankan. Berikut data ROA (*Return On Asset*) perbankan syariah yang dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan periode 2012 – 2016 :

**Perkembangan kinerja ROA Bank Umum Syariah
Tahun 2014– 2018**



**Gambar 1.1 Grafik Rata – Rata Return on Asset Pada Bank Umum Syariah
Tahun 2014 - 2018**

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah oleh peneliti)

Kebutuhan masyarakat terkait jasa perbankan yang terus berkembang membuat bank mempunyai peran sentral dan cakupan luas atas berkembangnya bisnis dan ekonomi sebuah negara. Faktot utama yang membuat nasabah mau menginvestasikan dan mengalokasikan dananya pada sebuah bank ialah kepercayaan yang ada. Namun masih ditemukan bank yang menyalah gunakan kepercayaan ini yang membuat pihak nasabah merugi, akibatnya terjadi penurunan kepercayaan

nasabah. Hal yang menyebabkan adanya penyalahgunaan ini yakni tata kelola perusahaan atau disebut *Good Corporate Governance* yang kurang baik. Dengan demikian, *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi hal yang paling diperlukan guna pembangunan kepercayaan masyarakat. Disamping itu GCG menjadi indikator sehat tidaknya perbankan dimana jika suatu bank memiliki GCG yang baik, bank ini akan dijadikan tujuan masyarakat guna melakukan investasi dana yang membuat keberjalanan intermediasi bank bisa berfungsi dengan baik. Jika fungsi intermediasi bank bisa berjalan dengan baik, profitabilitas yang salah satu indikatornya ialah ROA akan mengalami peningkatan (Nugroho et al., 2017).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. (Effandi, 2016).

Penelitian terkait *good corporate governance* secara empiris terbukti variabel *good corporate governance* menjadi faktor penting penentuan nilai perusahaan dan mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. *Good corporate governance* memberi sebuah struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran perusahaan dan menjadi sarana guna penentuan teknik monitoring kinerja. *Good corporate governance* pun memberi jaminan keamanan dan keuntungan atas dana yang ditanam di bank tidak akan ada penggelapan dari pengelola bank. *Good corporate governance* yang diterapkan bisa menjadi pencegahan dalam mengambil keputusan yang salah dimana secara otomatis akan menyebabkan adanya

peningkatan nilai perusahaan yang dicerminkan oleh profitabilitas. (Ari, Yadnya, 2017).

Pengimplementasian GCG memiliki tujuan guna penegakan tata kelola perusahaan yang baik, oleh karenanya bisa meminimalisir praktek keuangan yang dilaksanakan pihak bank secara internal dimana dampaknya pada reputasi bank yang menurun. GCG yang diterapkan menjadi cara guna membuat nilai perusahaan semakin meningkat. berdasarkan hal tersebut, dikatakan perusahaan memiliki kinerja yang baik jika optimal dari segi pendapatan dan efektif dari sisi pengeluaran serta mampu mengendalikan dan membuat investor tertarik guna menanamkan modalnya pada perusahaan yang bersangkutan (Utami, Nugroho, 2017).

Likuiditas ialah cermin atas fungsi intermediasi bank, yakni pada penyaluran dana pihak ketiga guna pembiayaan. Likuiditas memperlihatkan bagaimana bank bersedia memberi pinjaman pada masyarakat berbentuk kredit. Saat perusahaan memiliki kemampuan terkait pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dengan cukup besar, masyarakat akan cenderung tertarik dan mengandalkan bank tersebut sehingga image bank akan mengalami peningkatan di mata masyarakat. Melalui cara ini, bank bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat, akibatnya berbondong-bondong masyarakat mau berinvestasi dan mencari pinjaman pada bank yang otomatis membuat profitabilitas atau laba bak mengalami peningkatan (Erma dkk, 2017).

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dengan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Salah satu kegunaan rasio likuiditas untuk membantu mengantisipasi kondisi kas dan aset suatu

perusahaan di masa depan. Bagi bank permasalahan likuiditas menjadi hal yang penting. Bagi bank, tingkatan kepercayaan masyarakat bagi bank amat mendapat pengaruh dari kemampuan bank memberi pinjaman (loan) sesuai kebutuhan masyarakat dan terkait kewajiban jatuh temponya. Tingkat likuiditas dan tingkat profitabilitas memiliki perbandingan terbalik, jika likuiditas bank tinggi profitabilitas akan rendah, begitu juga jika likuiditasnya rendah akan membuat tingginya profitabilitas. Namun likuiditas tidak diperbolehkan untuk ditiadakan, likuiditas diharuskan tetap dipertahankan menyesuaikan kebijakan manajemen guna pelunasan hutang berjangka pendek.

Tidak hanya likuiditas yang mempengaruhi profitabilitas tetapi *corporate social responsibility* juga mempengaruhi profitabilitas, perusahaan yang baik sebelum membangun mengetahui lingkungan sekitarnya. *Corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya: bantuan dana, bantuan tenaga ahli dan perusahaan, bantuan berupa barang dan lain-lain. Disini perlu dibedakan antara program *corporate social responsibility* dengan kegiatan *charity*. Kegiatan *charity* (hadiah) hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan publik terhadap perusahaan. Sementara, program *corporate social responsibility* merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik. (Said, 2015).

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) atau CSR berorientasi pada *planet* (konservasi), *people* (komunikasi) dan *private* (keuntungan perusahaan) yang dilaksanakan oleh perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Orientasi pada planet di fokuskan untuk menciptakan lingkungan ekologis yang berkelanjutan (*environmental*). Memberdayakan komunitas dan meningkatkan partisipasi multipihak (*stakeholders participation*) menjadikan orientasi CSR kepada masyarakat (*people*), kedua orientasi tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi perusahaan untuk memperoleh keuntungan. (Nasdian, 2014).

Terdapat pertauran CSR baru yang dikeluarkan pemerintah yakni UU. No. 40 tahun 2007. Undang – undang ini menerangkan setiap kegiatan usaha yang dijalankan pada bidang ataupun berhubungan sumber daya alam diwajibkan bertanggung jawab atas lingkungan dan sosialnya. Jika perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui penetapan peraturan ini diwajibkan bagi seluruh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha pada bidang ataupun berhubungan dengan sumber daya alam guna melaksanakan kegiatan CSR. Peraturan baru yang ditetapkan menjadikan CSR bersifat wajib bagi seluruh perusahaan dan bukan hanya sukarela saja (Robby, Julianto, 2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel independen baru likuiditas dan *corporate social responsibility* dengan menggunakan periode penelitian tahun 2013 – 2019.

Berdasarkan hasil uraian di atas dalam latar belakang, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ Pengaruh *Good Corporate Governance*, Likuiditas dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia ?
- 2) Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia ?
- 3) Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis dan mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.
- 2) Menganalisis dan mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.
- 3) Menganalisis dan mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat harapan penelitian yang dihasilkan mampu dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

1.4.1. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan dan bahan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang stabilitas keuangan perbankan syariah Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis untuk melakukan penelitian dalam bidang perbankan syariah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan evaluasi bagi para peneliti mengenai stabilitas keuangan perbankan syariah Indonesia

c. Bagi Masyarakat

Sumber informasi, bahan referensi mengenai stabilitas keuangan perbankan syariah Indonesia.